



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 441/Pid.B/2014/PN.Mtr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

Nama lengkap : **ARSIAH Als ARSYAH.**  
Tempat lahir : Ampenan- Kota Mataram.  
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun/ 31 Desember 1953.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingunag Telaga Mas Rt/Rw.001/051. Kelurahan Bimtaru,  
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Pedagang.  
Pendidikan : -

- Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan 16 Nopember 2014 dalam tahanan kota.
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan 3 Desember 2014 dalam tahanan kota.
- Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 1 Pebruari 2015 dalam tahanan kota ;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No 441/Pid.B/2014 tanggal 4 Nopember 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

-----Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah sekop sampah terbuat dari besi warna biru dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm.
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada intinya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **ARSIAH Als. ARSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ARSIAH Als. ARSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  3. Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan Rutan ;
  4. menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah sekop sampah terbuat dari besi warna biru dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

----- Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya .

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang berdasarkan surat Reg. Perk. PDM 191/MATAR/10/2014, tertanggal 03 Nopember 2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ARSI AH Als. ARSYAH**, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 13.45 Wita atau pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2014, di Lingk. Telaga Mas RT/RW 001/051 Kel.Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah *melakukan penganiayaan*, terhadap korban **SALIMAH Als. IMEK**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban **SALIMAH Als. IMEK** sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba mendengar suara teriakan kata-kata mencaci maki orang tua dari saksi korban **SALIMAH** yang sudah meninggal dunia dengan kata-kata *“mamaknya itu mati karena dulu jadi sundel, bapaknya itu mati karena kena sumpah maling tanah orang, bunuh saja dia, biar tau rasa”*. Saksi **SALIMAH** mendengar kata-kata tersebut ditujukan kepada dirinya, lalu saksi **SALIMAH** keluar dari dalam rumahnya dan menyahut *“tidak ada orang tua tua saya itu jadi sundel, jadi maling, kalau kamu mau bunuh, ayo bunuh saja saya”* kemudian terdakwa membuka pintu gerbang rumahnya dan lari menuju ke arah saksi **SALIMAH** sambil berkata *“mati kamu”* dan langsung memukul saksi **SALIMAH** dengan sebuah sekop sampah pada bagian telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi sama-sama berdiri saling berhadapan dan saat itu anak terdakwa keluar membawa batu. Saksi **SALIMAH** seketika merasa ketakutan akan terjadi sesuatu, kemudian langsung lari mengamankan diri kerumah Kepala Lingkungan, namun tidak ada dirumahnya sehingga saksi **SALIMAH** menuju rumah saksi **RINA** untuk meminta bantuan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban **SALIMAH** mengalami luka robek pada daun telinga kiri, luka lebam pada tengkuk samping kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/116/VI/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter **MADE AYU MIRA WIRYANINGSIH**.

## Dengan hasil pemeriksaan :

*Pada bagian kepala* : - Luka gores dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter pada daun telinga kiri terdapat cairan warna kemerahan mengalir keluar dari luka.

- Luka memar dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter terletak daun telinga kiri warna kemerahan.
- Luka gores dengan ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter terletak tiga centimeter dibelakang telinga kiri arah membujur warna kemerahan.

**Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban telah menghalanginya untuk menjalani aktifitasnya sebagaimana biasa selama beberapa hari karena merasa pusing dan merasakan sakit pada telinga dan tenguknya.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. **Saksi SALIMAH Als. IMEK (korban) :** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Benar bahwa saksi pernah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ARSIAH pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 13.45 Wita di depan rumah saksi Lingk. Telaga Mas RT/RW 001/051 Kel.Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar rumah terdakwa letaknya di belakang rumah saksi, hanya dibatasi tembok.
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang mandi di kamar mandi mau sholat, tiba-tiba saksi mendengar suara caci maki terhadap almarhum orang tua saksi.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah cek cok dengan anak-anak terdakwa, dimana sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa, yang bermula sejak orang tua memagari halaman belakang rumah saksi sehingga rumah terdakwa berada di belakang rumah saksi, sejak itu pagarvrumah saksi sering disiram air.
- Bahwa benar permasalahan sering diselesaikan oleh aparat lingkungan setempat namun tidak pernah selesai.
- Bahwa benar terdakwa melontarkan caci maki terhadap almarhum orang tua saksi yaitu *“mamaknya itu mati karena dulu jadi sundel, bapaknya itu mati karena kena sumpah maling tanah orang, bunuh saja dia, biar tau rasa,* terdakwa juga mengatakan *“sundel...ubek...bajingan”* kata-kata tersebut diucapkan terdakwa terhadap saksi di depan anak-anaknya sehingga saksi yang masih didalam kamar mandi segera keluar menemui terdakwa karena merasa terpancing, yang kemudian saksi balas dengan mengatakan *“kamu itu yang bajingan tukang tipu”*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu terdakwa mencaci maki bertempat di rumah terdakwa, lalu saksi keluar melalui pintu depan, begitu saksi keluar dari pintu gerbang terdakwa sudah ada di depan rumah saksi sambil membawa sekop sampah dan langsung memukul telinga saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cukup keras, sedang anak-anak terdakwa ada yang membawa sapu, ember dan batu.
- Bahwa benar setelah dipukul dan melihat anak-anak terdakwa ada yang membawa batu kemudian saksi langsung lari ke rumah kepala Lingkungan, namun tidak ada dirumahnya, selanjutnya saksi lari kerumah saksi RINA MARLINA.
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan perlawanan dan tidak membalas memukul terdakwa.
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut, telinga kiri saksi luka berdarah, selanjutnya saksi pergi ke kantor Polisi dan dilakukan Visum.
- Bahwa benar saksi terhalang beraktifitas selama beberapa hari.
- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa tidak pernah meminta maaf.
- Bahwa benar tujuan saksi keluar rumah karean disuruh keluar oleh terdakwa dan untuk membuktikan ucapan terdakwa yang bilang mau membunuh saksi, apakah terdakwa berani atau tidak membuktikan ucapannya.
- Bahwa benar saksi merasa dizolimi oleh terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis bagain sekop yang mengenai telinga saksi.
- Bahwa benar sekop (pengki) sampah tersebut terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu.
- Bahwa benar setelah saksi lari menuju rumah Kepala Lingkungan terdakwa dan anak-anaknya tidak mengejar saksi, setelah itu terdakwa dan anak-anaknya langsung lari.
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan pintu gerbang rumah saksi sekitar 3 sampai 4 meter.
- **Bahwa benar saksi tidak bersedia memaafkan perbuatan terdakwa.**

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.**

2. **Saksi NUH:** dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar yakni tentang kasus penganiayaan.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa ARSIAH terhadap saksi SALIMAH yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.45 Wita di depan rumah saksi SALIMAH di lingkungan Telaga Mas RT/RW 001/051 Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, setelah mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah terdakwa, saksi langsung keluar.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar jam 10.00 wita anak terdakwa yang bernama HAWA berkelahi dengan saksi SALIMAH, saksi tidak tahu apa permasalahannya.
- Bahwa benar sekitar jam setengah dua (jam 13.30 wita), terdakwa pulang dari pasar, lalu terjadi keributan lagi, saksi mendengar dan melihat terdakwa memaki-maki saksi SALIMAH dengan kata-kata “*sundel..ubek*” sambil berteriak-teriak menyuruh saksi SALIMAH keluar dari dalam rumahnya, begitu saksi SALIMAH keluar, terdakwa langsung memukul saksi SALIMAH dengan sekop sampah (pengki) ke arah telinga kiri SALIMAH hingga luka berdarah.
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan rumah saksi SALIMAH hanya berjarak 1 (satu) rumah saja.
- Bahwa benar saksi tidak mendamaikan keduanya karena sudah sering berkelahi namun saksi sempat menasihati saksi SALIMAH agar tidak meladeni terdakwa karena tidak ada gunanya.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi SALIMAH bertempat di depan rumah saksi SALIMAH setelah terdakwa mendatangi saksi SALIMAH sambil membawa sekop sampah dari rumahnya.
- Bahwa benar saksi melihat saksi SALIMAH sempat menghindar namun tetap kena kemudian saksi SALIMAH langsung lari kerumah Kepala Lingkungan.
- Bahwa benar banyak warga yang melihat kejadian tersebut, salah satunya saksi RINA.
- bahwa benar saksi melihat anak-anak terdakwa mengikuti terdakwa sambil membawa batu, sapu dan ember.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi RINA MARLINA** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SALIMAH alias IMEK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 bertempat di rumah saksi SALIMAH di lingkungan Telaga mas Kelurahan Bintaro kecamatan Ampenan Kota Mataram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian perkara karena saksi berada di TKP.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa baru pulang dari pasar, lalu saksi mendengar suara terdakwa yang memaki-maki saksi SALIMAH yang sedang didalam rumah, saksi mendengar terdakwa juga memaki-maki almarhum orang tua saksi SALIMAH, kemudian saksi keluar untuk melihat kejadian, saat itu saksi melihat terdakwa memukul telinga kiri saksi SALIMAH dengan sekop sampah terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang sekop dengan kedua tangannya lalu diayunkan dengan cukup keras ke arah kepala kiri saksi SALIMAH yang kemudian mengenai telinga kiri hingga luka berdarah.
- Bahwa benar setelah dipukul, saksi SALIMAH langsung berlari kerumah Kepala Lingkungan, namun terdakwa tidak mengejar saksi SALIMAH, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya bersama anak-anaknya.
- Bahwa benar saksi kemudian pergi mengantar saksi SALIMAH ke kantor Polisi untuk melapor dan selanjutnya diperiksa lukanya di Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa berkelahi dengan saksi SALIMAH gara-gara persoalan tanah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

-----Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yang bernama JAMHADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bertetangga rumah dengan terdakwa, pintu gerbang rumah saksi dengan rumah terdakwa hanya berjarak 2 (dua) meter.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang kejadian penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 13.30 Wita karena saat itu saksi sedang berada di rumah.
- Bahwa benar saksi melihat dari teras rumah saksi, korban SALIMAH masuk ke dalam halaman rumah terdakwa, saat itu terdakwa diam dirumahnya, setelah itu saksi melihat terdakwa lari keluar sambil mengatakan dia dikeroyok.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memegang sekop sampah (pengki) dengan posisi sekop dipegang dengan kedua tangan di atas kepalanya sambil ditahan, saksi tidak melihat terdakwa memukul korban SALIMAH.
- Bahwa benar saksi melihat korban SALIMAH mendorong terdakwa dengan sekop sampah yang dipegang terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat ada luka di telinga kiri korban SALIMAH.
- bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa sekop sampah (pengki) adalah benar sekop sampah yang dipegang oleh terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar pada saat saksi melihat korban SALIMAH masuk ke halaman rumah terdakwa, belum ramai, warga belum ada yang keluar rumah.
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada anak-anak terdakwa yang keluar mengikuti terdakwa dengan membawa sapu, ember maupun batu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui korban SALIMAH lari ke rumah Kepala Lingkungan, lalu lari ke rumah saksi RINA, saksi hanya melihat korban SALIMAH lari keluar lalu pulang.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar bahwa umur terdakwa saat ini sekitar 65 tahun, sudah terkena penyakit sesak.
- Bahwa benar terdakwa tinggal di kampung Arab Ampenan, bertetangga dengan saksi korban SALIMAH Als. IMEK. Letak rumah terdakwa di belakang rumah saksi SALIMAH.
- Bahwa benar dapat terdakwa ceritakan bahwa terdakwa yang terlebih dahulu membangun rumah, kemudian secara diam-diam SALIMAH membangun rumah di atas tanah milik nenek terdakwa, terdakwa lupa tahun berapa SALIMAH membangun rumah, namun terdakwa masih ingat ketika membeli tanah yang terdakwa tinggali sekarang yaitu sekitar tahun 1965, saat itu terdakwa baru punya 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah SALIMAH memiliki surat tanah atau tidak, namun yang terdakwa tahu, nenek terdakwa memiliki pipil atas tanah yang dibangun rumah oleh SALIMAH.
- Bahwa benar saksi SALIMAH tidak pernah bersepakat dengan terdakwa ketika membangun rumah.
- Bahwa benar ketika SALIMAH melaporkan terdakwa ke Polisi, terdakwa pergi menemui pak Lurah untuk melaporkan SALIMAH karena telah membuat rumah tidak pakai talang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi rumah SALIMAH membelakangi rumah terdakwa. Untuk akses keluar masuk lewat pinggir rumah SALIMAH, waktu itu pak Kepala Lingkungan yang mengatur akses untuk keluar masuk selebar 1,5 meter.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengeluarkan omongan terhadap SALIMAH dan tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang orang tuanya yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita terdakwa pulang dari pasar. Saat itu terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti yang dituduhkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang bunyinya *“mamaknya itu mati karena dulu jadi sundel, bapaknya itu mati karena kena sumpah maling tanah orang, bunuh saja dia, biar tau rasa”*.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui ada kejadian apa antara anak terdakwa dengan SALIMAH ketika terdakwa pergi ke pasar, setelah terdakwa pulang dari pasar, SALIMAH tiba-tiba saja masuk ke rumah terdakwa, lalu mengatakan *“ajar anakmu si Hawa”*. Kejadian tersebut terjadi di depan rumah terdakwa, kemudian SALIMAH memukul terdakwa, terdakwa tidak ada mengucapkan kata-kata apapun terhadap SALIMAH, lalu terjadilah perkelahian, sehingga terdakwa langsung mengambil sekop sampah (pengki) yang ada di halaman rumah terdakwa untuk menjaga diri dari pukulan SALIMAH dengan cara mengangkat sekop sampah dengan kedua tangan terdakwa, sehingga terjadi dorong-dorongan dengan antara terdakwa dengan SALIMAH.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui telinga terdakwa mengenai telinga SALIMAH, dan terdakwa tidak mengetahui ada darah keluar dari luka di telinga SALIMAH.
- Bahwa benar pada saat kejadian ada salah satu anak terdakwa sedang membersihkan halaman.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil pengki adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak pernah memukul SALIMAH, dan kejadian tersebut terjadi di dalam halaman rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui SALIMAH lari kerumah Kepala Lingkungan.
- Bahwa benar anak-anak terdakwa tidak ada yang mengejar SALIMAH dengan membawa batu, ember dan sapu.
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan hasil Visum Et Revertum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SALIMAH alias IMEK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 bertempat di rumah saksi SALIMAH di lingkungan Telaga mas Kelurahan Bintaro kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar Terdakwa memukul telinga kiri saksi SALIMAH dengan sekop sampah terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali..
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang sekop dengan kedua tangannya lalu diayunkan dengan cukup keras ke arah kepala kiri saksi SALIMAH yang kemudian mengenai telinga kiri hingga luka berdarah.
- Bahwa benar setelah saksi SALIMAH dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi SALIMAH lari menuju rumah Kepala Lingkungan.
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dengan hasil Visum Et Revertum.

-----Menimbang bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut dari segi yuridis ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Melakukan penganiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut;

## Unsur 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARSIAH Als ARSYAH di persidangan dan Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut identitasnya sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Unsur. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama 1. SALIMAH Als IMEK, 2. NUH, 3. RINA MARLINA, saksi a de charge yang bernama JAMHADI, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta surat Visum Et Repertum atas nama korban dan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SALIMAH alias IMEK yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 bertempat di halaman depan rumah saksi SALIMAH di lingkungan Telaga mas Kelurahan Bintaro kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa benar Terdakwa memukul telinga kiri saksi SALIMAH dengan sekop sampah terbuat dari besi sebanyak 1 (satu) kali..
- Bahwa benarTerdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang sekop dengan kedua tangannya lalu diayunkan dengan cukup keras ke arah kepala kiri saksi SALIMAH yang kemudian mengenai telinga kiri hingga luka berdarah, hal ini berdasarkan hasil visum et revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB nomor : Sket/Ver/116/VI/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter Made Ayu Wiryaningsih.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Salimah, pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tgl 10 Juni 2014 dilakukan di halaman depan rumah saksi Salimah di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan dilakukan dengan cara memukulkan sekop sampah mengenai telinga kiri korban, hingga luka dan berdarah sesuai Surat Et Repertum an. Korban dan Korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari dan berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada diri Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa menurut Terdakwa permasalahan tersebut dilakukan karena emosi akibat pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban dan korban mengeluarkan kata-kata menyakitkan atau menimbulkan emosi terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul atau melukai korban, dan perbuatan memukul dengan sekop dilakukan karena emosi, dan untuk melukai korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsure melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada diri Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan";

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian kepada para terdakwa sebagai subjek dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap tindakan (sikap dan perilakunya) yang telah dilakukan .

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut .

----- Menimbang, bahwa sekarang dipertimbangkan berapa hukuman (*sentencing/strafvolmeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dihubungkan dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa .

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman (*sentencing/strafvolmeting*) yang sepadan menurut Majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa keadilan baik bagi korban, Terdakwa, juga bagi keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai faktor sosial kemasyarakatan .

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan / Psikologi Terdakwa, aspek keinsyafan Terdakwa, aspek Edukatif, aspek Religius dimana Terdakwa berinteraksi sosial, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu Majelis Hakim uraikan dengan tetap memperhatikan hak asasi Terdakwa, korban kejahatan, masyarakat dan Negara serta Demi Keadilan maupun Hukum itu sendiri sebagai cita-cita yang luhur dan mulia .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ARSIAH Als ARSYAH tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti *sosipatik*, *traumatik psikhoses*, penderita *Neuroses* atau sejenisnya, hal mana dapat terbukti dalam sikap dan jawaban Terdakwa dalam setiap menjawab pertanyaan dalam persidangan, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali kesalahannya itu, sehingga Majelis Hakim melihat selama proses persidangan adanya keinsyafan dari diri Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan relegius Terdakwa yang berpendidikan dan sebagai seorang yang beragama tentulah mengerti bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha *preventif* dan *refresif* atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motifatif* agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan *preventif* bagi masyarakat .

-----Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan hasil luka dari perbuatan Terdakwa sangat ringan sekali seperti hasil visum et revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB nomor : Sket/Ver/116/VI/2014/Rumkit yang ditandatangani oleh Dokter Made Ayu Wiryaningsih, sehingga korban masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa disamping itu Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 61 tahun, Atas dasar inilah Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman percobaan kepada diri Terdakwa tepat dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakkan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri, sehingga kepada diri Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa .

## Hal-Hal yang memberatkan:

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, ;
- Terdakwa berusia lanjut;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah sekop sampah terbuat dari besi warna biru dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm.

Oleh karena dipergunakan sebagai sarana untuk kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan.

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana percobaan, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini .

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARSI AH Als ARSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSI AH Als ARSYAH** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop sampah terbuat dari besi warna biru dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 cm di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal **10 Desember 2014** oleh kami **BAGUS IRAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**A.A.PUTU NGURAH RAJENDRA, SH.,M.Hum.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Desember 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **K E M I N, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**A.A.PUTU NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum.**

**BAGUS IRAWAN, SH.,MH.**

**HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**K E M I N, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI**  
**MATARAM,**

**LALU IHSAN, SH.,MH.**  
**NIP: 196312311986031040**